

**UPAH BURUH PENANAM PADI WANITA MUSLIM DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SENDANG MULYA SARI
KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE**

Oleh :

**Muhammad Dedi Akmal Hidayat
16050101016**

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Email: dediakmal98@gmail.com

ABSTRAK

Muhammad Dedi Akmal Hidayat. NIM 16050101016, Upah Buruh Penanam Padi Wanita Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, dibimbing oleh Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI & Akmal, ME

Skripsi ini membahas tentang Upah Buruh Penanam Padi Wanita Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, dengan fokus penelitian yaitu memfokuskan pada Upah Buruh Penanam Padi Wanita Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pemberian upah penanam padi pada buruh tani wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan perspektif Ekonomi Syariah terhadap upah buruh penanam padi wanita muslim dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan antropologi, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Berdasarkan Hasil penelitian Kegiatan menanam padi ini sudah berlangsung sejak lama bahkan sudah menjadi kebiasaan saat musim tanam padi tiba dan sudah menjadi tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Sendang Mulya Sari saat ini juga. Upah yang akan di berikan pemilik sawah berjumlah Rp.1.300.000 perhektar setiap lahannya. Penghasilan Rp. 1.300.000 tersebut

akan dibagi lagi sesuai jumlah buruh tanam yang mengerjakan lahan, dari Rp. 1.300.000 tersebut upah penanam padi perhektarnya berjumlah Rp.900.000. Proses pemberian upah penanam padi pada buruh tani wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sudah sesuai dengan ekonomi islam dengan memenuhi beberapa hal seperti jenis pekerjaan, waktu pembayaran, pelaksanaan kerja, standar upah dan peran ganda buruh tanam padi wanita muslim sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam.

Kata Kunci : Upah, Penanaman Padi, Buruh Tani Muslim, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Muhammad Dedi Akmal Hidayat. NIM 16050101016, Wages of Muslim Women Rice Planter Workers in the Perspective of Sharia Economics in Sendang Mulya Sari Village, Tongauna District, Konawe Regency, supervised by : Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI & Akmal, ME

This thesis discusses the Wages of Muslim Women Rice Planter Laborers in the Perspective of Sharia Economics in Sendang Mulya Sari Village, Tongauna District, Konawe Regency, with a research focus that focuses on Muslim Women Rice Planter Labor Wages in the Perspective of Islamic Economics in Sendang Mulya Sari Village, Tongauna District, Konawe Regency. The formulation of the problem in this study is how the process of giving rice planter wages to Muslim female farm workers in Sendang Mulya Sari Village, Tongauna District, Konawe Regency and the Islamic Economic perspective on the wages of Muslim women rice planting workers in the perspective of Islamic economics in Sendang Mulya Sari Village, Tongauna District, Regency Konawe.

This research in writing uses qualitative research methods with qualitative descriptive methods and uses an anthropological approach, through observation, interviews, and documentation by testing the validity of the data using source triangulation techniques, technical triangulation and time triangulation.

Based on the research results, this rice planting activity has been going on for a long time and has even become a habit when the rice planting season arrives and has become a tradition that is still carried out by the people of Sendang Mulya Sari Village today. The wages to be given by the owner of the rice fields are IDR 1,300,000 per hectare per land. Income IDR 1,300,000 will be further divided according to the number of planting workers working on the land, from IDR 1,300,000 wages for the rice grower per hectare amount to IDR 900,000. The process of giving rice cultivator wages to Muslim female farm workers in Sendang Mulya Sari Village, Tongauna District, Konawe Regency is in accordance with

the Islamic economy by fulfilling several things such as the type of work, payment time, work implementation, wage standards and the dual role of Muslim female rice planting workers are appropriate. and does not conflict with Islamic economics.

Keywords: Wages, Rice Planting, Muslim Farm Workers, Islamic Economics

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buruh tani sebagai salah satu komponen pada sektor pertanian, mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan sektor ini. Namun pada kenyatannya, Keberhasilan sektor ini tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan buruh tani terutama dalam situasi perekonomian Indonesia saat ini. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya upah buruh tani di Indonesia, sementara di sisi lain harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terus meningkat.

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terkhususnya masyarakat pedesaan. Desa Sendang Mulya Sari sebagian besar masyarakat Desa Sendang Mulya Sari bermata pencaharian sebagai petani.

Setiap desa memiliki berbagai kebudayaan yang unik di dalam aktivitas perekonomian terkhususnya

disektor pertanian, Terdapat kebudayaan unik yang berkaitan dengan aktivitas pertanian di Desa Sendang Mulya Sari, salah satunya yaitu terletak pada proses penanaman padi, Aktivitas penanaman padi ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan setiap musim tanam tiba pemilik sawah akan menggunakan jasa buruh tanam padi, Aktivitas menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dilakukan oleh buruh wanita muslim.

Pada hakekatnya setiap kebudayaan adalah unik atau tidak sama dengan kebudayaan yang lain, bahwa setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing, setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang digunakan untuk memanfaatkan lingkungan hidupnya guna mencakup kebutuhan biologi dan kebutuhan sosial. Pendekatan antropologis suatu disiplin ilmu tentang manusia, khususnya tentang perilaku, keanekaragaman, dan adat istiadat. Aktivitas bertani merupakan salah satu budaya

agraris yang memerlukan tenaga berat, tak terlepas dari proses penanaman padi di Desa Sendang Mulya Sari.

Wanita adalah panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa, sekarang wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Wanita sekarang lebih berarti dalam kehidupan masa sekarang ini. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mencari nafkah keluarga, sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga, istri tidak memiliki tanggung jawab mencari nafkah, namun istri tidak dilarang bekerja jika mendapatkan izin dari suaminya.

Aktivitas menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dilakukan oleh buruh wanita muslim, setiap harinya pada musim tanam padi buruh penanam padi mengerjakan sepetak lahan sawah untuk ditanami padi, dengan demikian buruh tani wanita muslim penanam padi di Desa Sendang Mulya Sari memiliki dua peran ganda, bukan hanya suami saja yang memenuhi nafkah keluarga tetapi juga buruh tani wanita berpartisipasi juga dalam pemenuhan kebutuhan

keluarga, buruh tani wanita bukan hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga tetapi juga ikut berperan penting dalam menambahkan penghasilan keluarga. Fenomena tersebut dapat menggambarkan bahwa wanita memiliki partisipasi dalam memberikan kontribusi untuk kesejahteraan keluarga terkhususnya dalam bidang perekonomian keluarga, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga juga.

Aktivitas buruh tani wanita penanam padi ini hanya pada musim tanam saja. Pemilik sawah yang akan menanam padi memilih menggunakan jasa buruh penanam padi agar proses penanaman lebih cepat, rapi dan teratur membentuk barisan dibandingkan dikerjakan seorang diri. Buruh penanam padi akan mengerjakan sepetak lahan, dalam proses penanaman padi satu hektar lahan sawah dikerjakan oleh buruh laki-laki dan wanita tetapi ada pembagian pekerjaan, buruh laki-laki melakukan pencabutan bibit padi siap tanam, penggarisan lahan dan penyebaran bibit padi siap tanam dan buruh wanita melakukan menanam padi saja.

Keterlibatan wanita di Indonesia membawa dampak terhadap peranan wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga wanita semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan proses penanaman padi di Desa Sendang Mulya Sari dilakukan oleh wanita, aktivitas penanaman padi merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan pada masa menanam padi, buruh wanita lebih memilih menanam padi dari pada aktivitas pertanian lainnya karena menanam padi lebih mudah untuk dikerjakan, kaum laki-laki lebih mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar seperti, mencangkul, membajak lahan sawah dan lain sebagainya. (Kudrotin, Wawancara, 10 Mei 2020)

Satu hektarnya pemilik sawah mengeluarkan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pemilik sawah mengeluarkan

biaya tersebut untuk ditanami lahan sawahnya, jumlah biaya tersebut dibagi lagi dalam beberapa pekerjaan seperti Pencabutan bibit padi siap tanam Rp.200.000, Penggarisan lahan sebesar Rp. 100.000, Penyebaran bibit padi siap tanam Rp. 100.000 dan Penanaman padi Rp 900.000, untuk Pencabutan bibit padi siap tanam, Penggarisan lahan dan penyebaran bibit padi siap tanam dilakukan oleh laki-laki berjumlah 2 orang, maka upah bersih yang didapatkan buruh wanita penanam padi sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Hasil pemberian upah tersebut akan dibagi lagi oleh setiap anggota kelompok buruh wanita penanam padi. Para buruh tani wanita penanam padi pada musim tanam biasanya berpindah dari satu sawah ke sawah lain, perhari sawah yang dapat di kerjakan 1 lahan sawah yang luasnya 1,5 hektar. (Kudrotin, Wawancara, 10 Mei 2020)

Pemberian imbalan atau upah tersebut apakah setiap buruh sesuai dengan tenaga yang telah dia berikan dalam melakukan pekerjaan tentang upah atau pemberian imbalan atau upah tersebut sudah layak kepada setiap buruh yang dapat dilihat dari

aspek keadilan, aspek kelayakan, dan pandangan ekonomi syariah mengenai praktek penanam padi yang dilakukan oleh buruh wanita tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang sistem pemerian upah yang terjadi pada proses penanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dengan judul “Upah Buruh Penanam Padi Wanita Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Kona-we”.

1.2 Fokus penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka peneliti akan membatasi fokus penelitian ini, Peneliti memfokuskan pada Upah Buruh Penanam Padi Wanita Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe mulai dari proses penanaman padi hingga pemberian upah atas jasa yang dilakukan buruh penanam padi wanita muslim.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian upah buruh penanam padi wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe ?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap upah buruh penanam padi wanita muslim dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian upah buruh penanam padi wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Syariah terhadap upah buruh penanam padi wanita muslim dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini dapat diruakan sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah bagi masyarakat di Desa Sendang Mulya Sari yang ingin menambah pengetahuan tentang pengupahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang upah buruh penanam padi wanita muslim dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengupahan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat di Desa Sendang Mulya Sari mengenai praktek pemberian upah buruh

penanam padi, baik bagi pemberi kerja maupun penerima upah.

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah lebih turut serta dalam mengawasi dan memberikan penyuluhan mengenai pemberian upah buruh tani sehingga upah yang diterima buruh tidak kurang dari upah minimal yang ditetapkan pemerintah.

1.6 Definisi Penelitian

Untuk menghindari salah persepsi dalam memahami istilah yang digunakan, maka peneliti merasa perlu menjelaskan maksud variabel dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Upah

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. (Rivai, 2005)

2. Buruh penanam padi

Buruh adalah setiap orang atau kelompok yang mengerjakan sesuatu pekerjaan atau mengeluarkan tenaga dengan menerima upah atau imbalan,

Desa Sendang Mulya Sari saat musim tanam tiba, pemilik sawah menggunakan jasa buruh penanam padi untuk dikerjakan lahan miliknya untuk ditanami padi.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam. (SuListyowati, 2017)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Berdasarkan beberapa tinjauan yang peneliti lakukan, Berikut beberapa penelitian–penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aminatun mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kendari pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “DEREP (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktek derep panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak.

2. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Vibi Kridalaksana mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam” Dari hasil penelitian ini dapat disimpul-kan bahwa waktu pemberian upah dilakukan sebelum pekerjaan dila-ksanakan dengan standar upah untuk pekerjaan membajak sawah Rp.40.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan tanam dan panen padi Rp.30.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan menyangi rum-put, pemupukan, membuat batas petakan sawah membersihkan padi yang telah dirontokkan seka-ligus memasukkan padi ke dalam karung Rp.50.000 per hari, upah

penyemprotan seharga racun yang dibeli, dan upah pengangkutan Rp.13.000 per karung. Dan pada pelaksanaan pekerjaan sering dian-tara buruh tani ada yang bersifat tidak jujur dengan tidak melak-sanakan pekerjaannya sama sekali, ada yang hanya mengerjakan sebagiannya saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan tetap bekerja hingga pekerjaannya selesai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenal Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Desa semuntul kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*" Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Semantul ini merupakan ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa Semantul memberi upah dengan padi dan cara pembagian upahnya mayoritas sama 8:1, untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Namun dalam keadaan tertentu atau padi yang akan di panen ambruk masyarakat desa Semantul

membayar upah buruh dengan uang berdasarkan kesepakatan.

4. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Khairul Anwar Harahap mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri pada Tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul "*Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kecamatan, Barumun Tengah, Kabupaten, Padang Lawas, Sumatera Utara*", Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembayaran upah jasa pembajakan ladang sawah, para petani dalam membayar upah masih banyak di temukan tidak tepat waktu, dan kondisi upah yang berupa gabah padi juga sering tidak sesuai dengan yang di tentukan di awal terjalannya akad, dimana yang seharusnya kondisi gabah padi harus bersih, kering, atau sudah layak jual, namun sebahagian para petani tidak memenuhi perjanjian itu. (Harahap, 2012)

5. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Handi Tris Tanto mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada Tahun 2013 dalam sripsinya yang berjudul "*Sistem*

Bawon Di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabu-paten Temanggung”, Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebelum proses pelaksanaan bawon diawali dengan beberapa tahap terkait dengan kegiatan penanaman sampai dengan pemanenan. Tahap-tahap tersebut dimulai dengan tahap persiapan lahan atau sawah yaitu proses pembentukan lahan/media tanam di areal sawah yang dilakukan dengan pembajakan dengan traktor ataupun alat tradisional (hewan).

Kelima penelitian relevan atas memiliki persamaan dan perbedaan, Persamaan dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu sama-sama membahas tentang Pengupahan. Adapun perbedaannya selain terletak pada waktu dan tempat penelitian terdapat pula perbedaan lainnya yakni pada penelitian *pertama* yang dilakukan Aminatun terletak pada objek penelitian, pada penelitian di atas objek penelitiannya yaitu sistem upah panen padi mulai dari tanam padi hingga panen berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti hanya pada pemberian upah untuk menanam. Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh Vibi Kridalaksana terletak pada

subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek penelitiannya yaitu pemberian upah pada buruh tani dilakukan pengerjaannya dari masa tanam hingga panen, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya yaitu pemberian upah yang hanya pada masa tanam saja dengan objek penelitiannya penanam padi wanita. Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh Lahuda terletak pada objek penelitian, pada penelitian di atas objek penelitiannya yaitu pemberian upah buruh panen padi, Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu pemberian upah pada buruh wanita penanam padi. Penelitian *keempat* yang dilakukan oleh Khairul Anwar Harahap terletak pada objek penelitian, pada penelitian di atas objek penelitiannya yaitu pembayaran upah jasa pembajakan ladang sawah, Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu pemberian upah buruh wanita penanam padi. Penelitian *kelima* yang dilakukan oleh Handi Tris Tanto terletak pada subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek penelitiannya yaitu, pelaksanaan bawon (upah natura) diawali dengan kegiatan penanaman dan juga pemanenan, Sedangkan penelitian ini subjek

penelitiannya yaitu pemberian upah yang hanya pada masa tanam saja dengan objek penelitiannya buruh wanita penanam padi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Upah (Ujrah)

Secara Umum, Upah dijelaskan dalam Fiqih Muamalah pada bab Ijarah. Secara etimologis, Ijarah dalam bahasa Arab dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Kata ajran semakna dengan kata al-iwadh yang berarti ganti dan upah dan dapat berarti sewa menyewa. (Huda, 2011)

Secara etimologi ija'rah berarti bay'al manfa'ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang sedangkan Ujrah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. (Syafei, 2004)

2.2.2 Peran Ganda Wanita dan Kesetaraan Gender

Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan

manusia pembangunan. Pada peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia.(Wibowo, 2011)

Keterlibatan wanita di Indonesia membawa dampak terhadap peranan wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga wanita semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat.Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi di pasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Pembagian kerja laki-laki dan wanita dapat dilihat pada aktivitas fisik yang dilakukan, di mana wanita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan nafkah. Pekerjaan rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan karena alasan ekonomi semata dan

akibatnya pelakunya tidak dinilai bekerja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari pekerjaan non-produksi tidak menghasilkan uang, sedangkan pekerjaan produksi (publik) berhubungan dengan uang. (Wibowo, 2011)

2.2.3 Ekonomi Syariah


Setiap desa memiliki berbagai kebudayaan yang unik di dalam aktivitas perekonomian terkhususnya disektor pertanian, Terdapat kebudayaan unik yang berkaitan dengan aktivitas pertanian di Desa Sendang Mulya Sari, salah satunya yaitu terletak pada proses penanaman padi, hal ini berkaitan tentang adat kebiasaan yang dikenal dalam istilah fiqh yaitu ‘*Urf*

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. ‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. ‘*Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘*urf* perkataan maupun ‘*urf* perbuatan. Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘*urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan

secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. (Syafei, 2004)

Proses penanaman padi di Desa Sendang Mulya Sari mayoritas dilakukan oleh buruh wanita muslim yang sudah menjadi adat kebiasaan turun-temurun yang sudah berlangsung sejak lama.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan antropologis. Peneliti mendeskripsikan adat kebiasaan di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Ko-nawe tentang upah buruh penanam padi wanita muslim,

mulai dari proses penanaman hingga pemberian upah.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Jangka waktu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020 hingga tanggal 26 Agustus 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat petani khususnya terhadap buruh penanam padi wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe yang berjumlah 7 orang dan pemilik sawah yang berjumlah 4 orang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, adapun sumber data dalam data sekunder yaitu buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dokumen atau arsip Desa Sendang Mulya Sari serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung objek penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang diteliti. Pengamatan dalam penelitian ini mengamati dan mencatat proses penanaman padi mulai dari mengarilahkan, penyebaran bibit padi siap tanam dan penanaman padi itu sendiri, juga mengenai pemberian upah atas jasa penanaman padi yang terjadi di Desa Sendang Mulya Sari.

2. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan informan atau narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, baik menggunakan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu buruh tanam padi khususnya buruh wanita muslim yang berjumlah 7 orang dan pemilik sawah berjumlah 4 orang yang, selain itu informan pendukung seperti kepala Desa atau

apa-rat-aparat Desa yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dokumen

Peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen, catatan, buku dan jurnal misalnya mengenai profil Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan hal-hal lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan model Miles dan Huberman yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (Sugiyono, 2008)

1. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis. Maka data yang telah didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara akan dipilih dan dipilah untuk dilihat mana data yang benar-benar sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini.

2. Penyajian Data

Setelah seluruh data yang telah didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dilakukan pemilihan dan pemilahan, maka selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan bangunan antar kategori flow chart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. (Sugiyono, 2008)

3. Verifikasi Data

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2005)

3.6 Pengecekan Keabsahan Data Pada penelitian ini menggunakan 3 jenis triangulasi yaitu: (Sugiyono, 2008)

1. Triangulasi Sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang telah diper-oleh melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara meng-ecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat dilakukan dengan wawancara dan obser-vasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Keadaan Geografis Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongaun Kabupaten Konawe.

Desa Sendang Mulya Sari merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tongauna yang berjarak 5,4 km dari Ibu Kota Kecamatan Tongauna atau 1,3 km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe dan berjarak 77 km dari Ibu Kota Provinsi, dengan luas wilayah 474 ha. Mayoritas

penduduknya berasal dari pulau Jawa khususnya Jawa Timur, karena Desa ini dahulunya merupakan Desa transmigrasi.

2. Keadaan Penduduk.
Jumlah penduduk Kelurahan Sendang Mulya Sari pada tahun 2018 berjumlah 569 KK dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 1.166 jiwa dan Wanita sebanyak 1.091 jiwa. Data penduduk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

3. Profil Buruh Wanita Muslim
Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Responden dibagi menjadi dua tipe, yaitu responden sebagai buruh penanam padi muslim sebanyak 7 orang, sebagai pemilik sawah sebanyak 4 orang. Sebagai Aparat desa atau Lurah 1 orang. Karakteristik responden yang diteliti berbeda-beda menyesuaikan siapa saja yang terlibat dalam proses penanaman padi,

4.2 Proses Pemberian Upah Penanam Padi Pada Buruh Tani Wanita Muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

Masyarakat di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pendapatan

perekonomiannya menggantungkan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Khususnya pada bidang pertanian dalam pengelolannya pada musim tanam, pemilik sawah seringkali menggunakan jasa tanam padi untuk ditanami sawahnya agar memudahkan dan mempercepat petani untuk menanam padi mereka.

4.2.1 Kegiatan Penanaman Padi di Desa Sendang Mulya Sari

Kegiatan menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dikenal dengan istilah nandur. Kata nandur adalah istilah para petani di Desa Sendang Mulya Sari untuk aktifitas menanam padi di sawah dengan cara menanam padi dengan bergerak mundur kebelakang sehingga menjadi tandur atau dikenal tanam mundur. Buruh tanam padi akan menanam secara mundur, kalau secara maju padi yang sudah ditanam akan terinjak-injak dan rusak.

Penanaman padi di Desa Sendang Mulya Sari sudah berlangsung sejak lama, bahkan sudah menjadi adat kebiasaan, dalam proses penanaman padi, terdapat peran buruh wanita dalam kegiatan tersebut, buruh wanita

akan menanam padi dilahan yang sudah disiapkan mulai dari garis lahan, penyebaran padi siap tanam, buruh wanita tinggal menancamkan bibit padi digaris yang sudah ada, kegiatan ini sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Sendang Mulya Sari ketika musim tahapan kegiatan menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Sebelum kegiatan menanam padi dilakukan, pemilik sawah sudah menyiapkan bibit padi siap tanam jauh-jauh hari. Bibit padi tersebut telah di tabur di lahan khusus selama 20-25 hari.
2. Setelah 20-25 hari bibit padi tersebut dijabut, dan dipilih bibit yang bagus kemudian dipindah tanamkan ke lahan sawah.
3. Lahan sawah akan digaris terlebih dahulu agar menjadi patokan letak bibit padi yang akan ditanami. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum pria.
4. Bibit padi siap tanam yang sudah dipilih dan dipindah tanamkan akan dicabut dan diikat-ikat kemudian disebar di lahan sawah agar memudahkan saat proses tanam. Pekerjaan ini juga dilakukan oleh kaum pria.

5. Kemudian bibit padi yang telah diikat tersebut dipisahkan dan ditancapkan ke lahan sawah yang sudah di garis, jumlah pertancapatau rumpun dalam 1 tancapan berjumlah 2-3 bibit padi dengan jarak tanam 20 cm pertancap/rumpunnya. . Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum wanita.m tanam tiba.

Tabela dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja yang tentunya dapat mengurangi biaya produksi jika menggunakan tenaga kerja upahan atau buruh tani akan tetapi dari setiap cara menanam padi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing,

Setelah semua pekerjaan menanam padi selesai maka pemilik sawah akan memberikan upah kepada buruh tanam padi yang berjumlah Rp. 1.300.000 perhektarnya, pembagian untuk upah buruh penanam padi berjumlah Rp. 900.000, sisanya dikerjakan oleh laki-laki yang upahnya terbagi dari Pencabutan bibit padi siap tanam Rp.200.000, Penggarisan lahan sebesar Rp. 100.000, Penyebaran bibit padi siap tanam Rp. 100.000.

Dalam menanam sawah memiliki beberapa kendala seperti kondisi lahan, cuaca, dan adanya jangkang

keong. Hal-hal dapat mengganggu proses penanaman padi dan juga jika lebih dari satu lahan dalam sehari jarak antara sawah lainnya juga dapat mempengaruhi tenaga buruh tanam padi

4.2.2 Akad yang terjadi dalam Proses Penanaman Padi

Ada dua pihak yang terlibat dalam kegiatan menanam padi terebut yaitu pemilik sawah dan buruh tanam padi. Pada saat musim tanam tiba dan pemilik sawah saat melakukan penyemaian bibit biasanya pemilik sawah sudah menghubungi buruh tanam padi meminta bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan menanam padi dengan cara tandur (tanaman mundur) karena tidak mungkin pemilik sawah menyelesaikan pekerjaan sendiri dalam menanam padi dengan menggunakan cara tandur (tanaman mundur). Kemudian buruh tanam padi merupakan wanita, hal ini memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama di Desa Sendang Mulya Sari, yang melakukan penanaman padi adalah buruh wanita. Pemilik sawah tidak mematok jumlah buruh yang akan mengerjakan sawahnya asalkan di hari yang sama pengerjaan selesai karena untuk hari berikutnya masih

ada lahan yang harus dikerjakan. Buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya Sari menanam padi berlangsung Musim berlangsung selama kurang lebih tanam ini 6 bulan sekali atau dalam setahun 2 kali musim tanam.

Kegiatan menanam padi ini sudah berlangsung sejak lama bahkan sudah menjadi kebiasaan saat musim tanam padi tiba dan sudah menjadi tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini juga. Cara menanam padi memiliki beberapa jenis seperti tabela hambur, tabela tarik dan tandur (tanam mundur).

Praktek Tanam Mundur (tandur) dimulai dengan adanya panggilan dari pemilik sawah saat musim tanam. Ketika bibit padi sudah mulai tumbuh pemilik sawah menghubungi buruh tanam untuk memesan jasa buruh tanam. Pemilik sawah akan menghubungi salah satu buruh atau ketua, kemudian kedua belah pihak musyawarah untuk mencari kesepakatan mengenai jadwal pengerjaan dan jumlah luas pengerjaan dan juga upah, setelah sepakat ketua buruh menghubungi buruh yang lain untuk diberitahukan jika ada pesanan atau tander.

Pemilik sawah harus segera memesan jasa tanam padi karena ketika pemilik sawah sedang menabur bibit padi, pemilik sawah akan memesan kepada buruh tanam padi untuk nantinya sawahnya akan dikerjakan, karena ketika bibit sawah sudah mau ditanam dan belum mendapatkan buruh akhirnya bibitnya menjadi tua sehingga mempengaruhi kualitas padi. Jangka waktu bibit ditabur dilahan dan menjadi bibit siap tanam sekitar 20-25 hari, ketika lebih dari 25 hari maka kualitas bibit siap tanam tidak bagus.

4.2.3 Upah Buruh Penanam Padi

Buruh akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah selesai menanam padi di sawah pemilik lahan. Begitu pula dengan pemilik sawah akan terbantu menanam padinya. Tidak ada yang dirugikan, keuntungan sama-sama didapatkan dari kedua belah pihak. Buruh tanam padi lebih memilih pekerjaan sampingan ini karena penghasilannya langsung didapatkan, beda hal dengan berkebun, penghasilan yang didapatkan tidak langsung diterima dan juga mudah dalam membagi waktu.

Buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya Sari adalah wanita yang rata-rata sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini mereka memiliki dua peran ganda yaitu mengurus keperluan keluarga dan juga menanam padi

Buruh tanam padi wanita dalam membagi waktu dalam bekerja dan untuk keluarga, sebelum bekerja pekerjaan rumah diselesaikan terlebih dahulu pada waktu pagi hari, mulai dari mengurus keperluan rumah sampai mengurus ternak, pekerjaan ini juga di bantu oleh anggota keluarga yang lainnya.

Mengenai upah yang akan di berikan pemilik sawah berjumlah karena untuk biaya menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari berjumlah Rp.1.300.000 setiap lahannya, Penghasilan Rp. 1.300.000 tersebut akan dibagi lagi sesuai jumlah buruh tanam yang mengerjakan lahan, dari Rp. 1.300.000 tersebut upah penanam padi perhektarnya berjumlah Rp.900.000, kemudian sisa uangnya untuk biaya mencabut, mengaris dan menghambur.

Tabel : Biaya Tanam Padi Perhektar

| No. | Proses | Biaya |
|-----|----------------|-----------|
| | Penanaman Padi | Perhektar |

| | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Mencabut | Rp. 200.000 |
| 2. | Mengaris | Rp. 100.000 |
| 3. | Menghambur | Rp. 100.000 |
| 4. | Menanam Padi | Rp. 900.000 |
| | Jumlah Biaya Tanam Padi | Rp. 1.300.000 |

Satu hektarnya pemilik sawah mengeluarkan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pemilik sawah mengeluarkan biaya tersebut untuk ditanami lahan sawahnya, jumlah biaya tersebut dibagi lagi dalam beberapa pekerjaan seperti Pencabutan bibit padi siap tanam Rp.200.000, Penggarisan lahan sebesar Rp. 100.000, Penyebaran bibit padi siap tanam Rp. 100.000 dan Penanaman padi Rp 900.000, untuk Pencabutan bibit padi siap tanam, Penggarisan lahan dan penyebaran bibit padi siap tanam dilakukan oleh laki-laki berjumlah 2 orang, maka upah bersih yang didapatkan buruh wanita penanam padi sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Hasil pemberian upah tersebut akan di bagi lagi oleh setiap anggota kelompok buruh penanam padi yang beranggotakan 11 bahkan lebih, jumlah buruh yang mengerjakan setiap

lahannya tergantung pada kesediaan buruh tersebut. Setiap buruh penanam padi mendapatkan upah sebesar Rp.82.000. Para buruh tani wanita penanam padi pada musim tanam biasanya berpindah dari satu sawah ke sawah lain, perhari sawah yang dapat di kerjakan kurang lebih sebanyak 1 lahan sawah yang luasnya 1,5 hektar.

Tabel : Upah Pada Buruh Tanam Padi

| No | Nama | Luas Lahan | Upah perhari | Upah perminggu | Upah perbulan |
|----|--------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | Boini | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |
| 2 | Karomah | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |
| 3 | Wariyem | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |
| 4 | Suyati | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |
| 5 | Tuminah | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |
| 6 | Siti lestari | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |
| 7 | Kudrotin | 1 Hektar | Rp. 82.000 | Rp. 410.000 | Rp. 1.640.000 |

Untuk upah pada buruh tanam padi meliputi :

Upah perhari : Rp. 82.000

Upah perminggu : Rp. 410.000

Upah perbulan : Rp. 1.640.000

Tabel : Biaya Tanam Padi

| No. | Nama | Luas Lahan | Biaya Tanam Padi Per Are | Total Biaya |
|-----|----------|------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Suparman | 80 are | Rp. 9.000 | Rp. 720.000 |
| 2. | Djumari | 1.5 hektar | Rp. 9.000 | Rp. 1.350.000 |
| 3. | Yanti | 1.5 hektar | Rp. 9.000 | Rp. 1.350.000 |
| 4. | Nuryani | 1 hektar | Rp. 9.000 | Rp. 900.000 |

Pemilik sawah mengeluarkan biaya tersebut dari kesepakatan kedua belah pihak dengan buruh penanam padi, besaran biaya tersebut sudah menjadi harga pasaran di Desa Sendang Mulya Sari yang biayanya Rp. 9.000 per arenya untuk tanam padinya, untuk besarnya tergantung bagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Upah nominal harian buruh tani nasional pada September 2020 naik sebesar 0,08 persen dibanding upah buruh tani Agustus 2020, yaitu dari Rp55.677,00 menjadi Rp55.719,00 per hari. Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen. Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan(BPS, 2020).

Dari upah tersebut para buruh tanam padi sudah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari hasil kerja mereka meskipun terkadang pekerjaan ini ada kendala, seperti yang dikatakan informan berikut :

“Terkadang tidak, terkadang kita capek dan upah yang di dapatkan tidak sesuai. Namun terkadang juga kita mengerjakan santai akan tetapi jumlah upah yang kita kerjakan lumayan banyak. Karna tergantung luas lahannya, area lahan ada yang dalam, lengket dan bibitnya kurang bagus bisa jadi yang kita dapatkan sedikit”. (Kharomah, Wawancara, 19 Agustus 2020)

“Sebenarnya belum cukup, karna kalau kita mau minta upah yang lebih banyak dengan pemilik sawah kasihan juga pemilik sawah tersebut. Jadi saya merasa sudah cukup”. (Siti Lestari, Wawancara, 22 Agustus 2020)

Buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya Sari bersyukur dengan apa yang dia dapatkan meskipun ada rintangan dalam pengerjaan, hitung-hitung dapat membantu pemasukkan keluarga dan membantu perekonomian keluarga.

4.3 Perspektif Ekonomi Syariah terhadap proses pemberian upah penanam padi pada buruh tani wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabu-paten Konawe.

Pekerjaan sebagai buruh tanam padi merupakan pekerjaan yang muncul ketika adanya kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Desa Sendang mulya sari setiap tahunnya pada masa tanam padi para petani akan memulai menanam padi kembali, para pemilik sawah akan

meminta bantuan dari buruh tanam untuk memananami lahan sawahnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Tetapi tidak semua adatkebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat.

Keadilan yang seharusnya menjadi hal yang paling dasar yang perlu diperhatikan segala aktifitas. Menanam padi atau yang di kenal nandur sebutan petani di Desa Sendang Mulya Sari juga merupakan

kebiasaan yang terjadi disetiap kali musim tanam padi tiba. Kebiasaan seperti menanam padi tersebut dalam Islam tidak dilarang karena merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat karena hal ini juga merupakan sifat tolong-menolong sesama manusia dan juga tidak melanggar dengan nash (ayat atau hadits). Berikut beberapa hal yang peneliti amati dalam proses pemberian upah penanam padi pada buruh tani wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe:

1. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya

Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tidak bertentangan dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe bekerja untuk membantu pemilik sawah dalam menyelesaikan pekerjaan menanam padi. Jenis pekerjaan antara buruh tanam padi ini artinya saling bantu antara buruh tanam padi dengan pemilik sawah yang dalam ekonomi Islam termasuk ke dalam istilah “Ujarah”. ija’rah berarti bay’al manfa’ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang sedangkan Ujarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. (Syafei, 2004)

Buruh Tanam padi merupakan hal yang dibolehkan karena pekerjaan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dari ajaran islam, mulai dari akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sampai bagaimana proses penanaman padi seperti pencabutan bibit padi siap tanam, mengaris lahan, penyebar

bibit padi siap tanam serta penanaman padi tidak ada yang melanggar hukum syara’.Buruh penanam padi wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe juga membantu pemasukan keluarga, membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2. Standar Upah

Objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan. (Saprida, 2018)

Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Dasar Hukumnya sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan tentang Ketenagakerjaan yang tertulis bahwa:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” (Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003)

2. Mengenai penetapan imbalan atau upah minimum menurut hukum Islam pada syari'at islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-

Al-Qur'an'an maupun Al-sunnah. Standar upah buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Upah buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe telah sesuai dengan prinsip pemberian upah dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kelayakan. Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, pemilik sawah membayar para buruh dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaan. Pemilik sawah juga dianjurkan untuk memberikan upah buruh tanam yang selayaknya dia terima sesuai dengan perjanjian. Prinsip kelayakan diartikan dengan sesuai pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Standar upah di Desa Sendang

Mulya Sari tidak ada penetapannya hanya saja mengikuti kesepakatan diawal dari kedua belah pihak.

Pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tanam padi berjumlah Rp. 1.300.000 perhektarnya, pembagian upahnya yaitu untuk upah buruh penanam padi berjumlah Rp. 900.000, sisanya diterima oleh laki-laki yang upahnya terbagi dari Pencabutan bibit padi siap tanam Rp.200.000, Penggarisan lahan sebesar Rp. 100.000, Penyebaran bibit padi siap tanam Rp. 100.000.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan rata-rata upah nominal buruh tani pada Juni 2020 naik sebesar 0,19 persen dibanding upah buruh tani Mei 2020, yaitu dari Rp55.396,00 menjadi Rp55.503,00. Sementara upah riil naik sebesar 0,11 persen dibanding Mei 2020, yaitu dari Rp52.321,00. menjadi Rp52.379,00. Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan. (BPS, 2020)

3. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa boleh apabila kedua belah pihak mempersyaratkan pembayaran upah didahulukan atau diakhirkan, juga boleh mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberi jasa dilarang menunda-nunda pembayaran upah.

Penundaan pemberian imbalan atau upah sangat merugikan pihak yang memberikan jasa apalagi sudah terlampau jauh dari waktu perjanjian dan dapat menyebabkan lupa dibayarkan. Akan tetapi pada prakteknya buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe langsung mendapatkan hasil pekerjaan mereka dan dibayarkan secara tunai, bahkan pemilik sawah juga menyiapkan konsumsi seperti minuman dan kue untuk sarapan para buruh tanam padi di sawah.

4. Pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan antara pemilik sawah dan buruh tanam padi dilarang

berbuat saling merugikan. Seorang buruh tanam padi harus menyelesaikan pekerjaannya setelah diberikan upah kepadanya. Sebaliknya pemilik sawah harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya. Kedua belah pihak harus bersikap tidak saling merugikan, karena apabila buruh tanam padi tidak melaksanakan pekerjaan sedangkan upah telah diberikan oleh pemilik sawah maka hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi pengusaha dan dapat mengakibatkan Perselisihan antara kedua belah pihak.

Pada prakteknya buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dalam pelaksanaannya bertanggung jawab atas menanam padi tersebut, dengan hasil yang diinginkan pemilik sawah, padi tumbuh dengan rapi dan sejajar dan pengerjaannya dapat selesai dalam sehari jika tidak terjadi kendala.

5. Peran Ganda

Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga.

Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Pada peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia. (Wibowo, 2011)

Keterlibatan wanita yang sudah kentara tetapi secara jelas belum diakui di Indonesia membawa dampak terhadap peranan wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga wanita semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi di pasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Pembagian kerja laki-laki dan

wanita dapat dilihat pada aktivitas fisik yang dilakukan, di mana wanita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan nafkah. Pekerjaan rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan karena alasan ekonomi semata dan akibatnya pelakunya tidak dinilai bekerja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari pekerjaan non produksi tidak menghasilkan uang, sedangkan pekerjaan produksi (publik) berhubungan dengan uang. (Wibowo, 2011)

Buruh tani wanita muslim penanam padi di Desa Sendang Mulya Sari memiliki dua peran ganda, bukan hanya suami saja yang memenuhi nafkah keluarga tetapi juga buruh tani wanita berpartisipasi juga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, buruh tani wanita bukan hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga tetapi juga ikut berperan penting dalam menambahkan penghasilan keluarga. Buruh penanam padi wanita ini tidak hanya memfokuskan mencari

penghasilan saja tetapi juga tidak meninggalkan pekerjaan rumah, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut :

“Sebelum bekerja saya menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu seperti memberi makan ayam, mencuci, saya memiliki sapi jadi saya ikat sapi saya terlebih dahulu sebelum pergi bekerja.” (Boini, Wawancara, 19 Agustus 2020)

“Kalau saya pagi-pagi sekali jam 03.30 bangun memasak terlebih dahulu, setelah itu mencuci piring. Setelah beres pekerjaan rumah barulah saya berangkat, nanti pulang dari bekerja baru mencuci baju, bersih-bersih dan istirahat. Begitu seterusnya, Kalau sempat saya jemput anakku gembala sapi kalau tidak biasa saya tidak menjemputnya. Saya kerja sama dengan anak saya/adek saya dalam mengembala sapi. Karna saya sibuk di sawah pada saat musim tanam”. (Kharomah, Wawancara, 19 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa buruh penanam padi tidak meninggalkan pekerjaan rumahnya, ternyata mereka adalah wanita tangguh karena dapat bekerja dirumah sekaligus bekerja sebagai buruh penanam padi dan tidak ada pekerjaan yang tertinggal , hal ini dapat disebut dengan multi talent, bekerja dua sisi

Kebutuhan keluarga mulai dari membersihkan rumah, menyiapkan

makanan, mengurus ternak dan hal-hal lainnya tidak terganggu dari pekerjaan sebagai buruh menanam padi. Bahkan dari pekerjaan sebagai buruh menanam padi dapat membantu mencari nafkah suaminya.

6. Kesejahteraan Rumah tangga

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Buruh tanam padi di Desa Sendang Mulya sari merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari upah menanam padi, kebutuhan keluarga cukup dengan nilai upah yang didapatkan.

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kegiatan menanam padi Kegiatan menanam padi ini sudah berlangsung

sejak lama. Kegiatan menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dikenal dengan istilah nandur. Kata nandur adalah istilah para petani di Desa Sendang Mulya Sari untuk aktifitas menanam padi di sawah dengan cara menanam padi dengan bergerak mundur kebelakang sehingga menjadi tandur atau dikenal tanam mundur. Kegiatan menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dikenal dengan istilah nandur. Kata nandur adalah istilah para petani di Desa Sendang Mulya Sari untuk aktifitas menanam padi di sawah dengan cara menanam padi dengan bergerak mundur kebelakang sehingga menjadi tandur atau dikenal tanam mundur. Setelah semua pekerjaan menanam padi selesai maka pemilik pemilik sawah akan memberikan upah kepada buruh tanam padi yang berjumlah Rp. 1.300.000, pembagian untuk upah buruh penanam padi berjumlah Rp. 900.000, sisanya dikerjakan oleh laki-laki yang upahnya terbagi dari Pencabutan bibit padi siap tanam Rp.200.000, Penggarisan lahan sebesar Rp. 100.000, Penyebaran bibit padi siap tanam Rp. 100.000.

2. Proses pemberian upah penanam padi pada buruh tani wanita muslim di

Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sudah sesuai dengan ekonomi islam dengan memenuhi beberapa indikator seperti jenis pekerjaan yang tidak melanggar hukum islam, waktu pembayaran yang tepat waktu, pelaksanaan kerja yang tidak merugikan salah satu pihak, upah yang diberikan cukup, dan juga peran mengurus rumah dan bekerja tidak ada yang terbengkalai, hal hal tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka peneliti memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut :

1. Kepada buruh tanam padi hendaknya lebih meningkatkan pemahaman terhadap segala sesuatu mengenai sistem pengupahan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam.
2. Kepada pemilik sawah lebih hendaknya lebih memahami bagaimana perjanjian akad tersebut dengan buruh terutama tentang pemenuhan hak buruh tanam padi agar tidak terjadi keberatan maupun kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Al-Zuhaili, W. (2001). *Fiqh Islam* 5. Jakarta: Gema Insani.
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- Amiruddin , & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An- Nabhani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, A. A. (2002). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara..
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group.
- Gula, W. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International*

- Journal of Professional Business Review, 7(6), e0941
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Labib Mz. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (t.p)
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Moh. Soehada. (2008). *Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Bidang. Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- N. U. (1999). *Kodrati Wanita dalam Islam*. Jakarta: LKAJ.
- N. U., & Syukur, S. (2002). *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gema Media.
- Nabhani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (2017). *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Wade.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. (t.p. th.).
- Tanto, H. T. (2013). *Sistem Bawon Di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten*

Temanggung. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

SKRIPSI :

Aminatun. (2017). DEREP (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam. Kendari: Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Kendari.

Harahap, K. A. (2012). Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kecamatan, Barumun Tengah, Kabupaten, Padang Lawas, Sumatera Utara. Riau: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kridalaksana, V. (2017). Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam. Bengkulu: Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu .

Lahuda. (2017). Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam. Palembang : Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang .

Tanto, H. T. (2013). Sistem Bawon Di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

JURNAL :

Anshori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi

Keuangan dan Bisnis, 7(1), t.h.

BPS. (2020). Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Juni 2020. Berita Resmi Statistik , 2.

Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3),395.<https://doi.org/10.30641/d ejure.20 17.V17.395-412>

Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. ariah (STES) Islamic Village Tangerang, VII, 13-14.

Saprida. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, V(1), 37-46.

Wibowo, D. E. (2011). Peran Ganda Wanita dan Kesetaraan Gender. Gender.

WEBSITE :

Kurniawan, A. (2019). Pengertian Wawancara. Dipetik 27 Januari 2020, dari <https://www.gurupendidikan.co.id /pengertian-wawancara/>

Ratnasari , W. R. (2014). Pudarnya Penerapan Sistem Ekonomi Islam Seiring Berkembangnya Sistem Ekonomi Konvensional Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia. Dipetik 10 Maret 2020, dari <https://www.kompasiana.com/wahy urinda/5529ac81f17e615116d623ca/ arti kel-ekonomi-islam>

Anonim. (2020). Kesenjangan upah antar gender. Dipetik 06 Juli 2020, dari <https://gajimu.com/gaji/kesenjangan gender-tanya-jawab-indonesia>

